



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA)  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada prinsipnya pemberlakuan terhadap produk hukum di Daerah berupa Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu dicabut;
  - c. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus tidak sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga perlu dicabut;
  - d. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga perlu dicabut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas 3 (tiga) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA) PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 20);
2. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 46); dan
3. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 17);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

α  
A

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *de*

  
BIHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023 NOMOR 11



BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCABUTAN ATAS 3 (TIGA)  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN